
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online: Analisis Kasus Kontemporer

Padlilah

Program Studi Magister Hukum, Universitas Nusaputra, Indonesia
padlilah@nusaputra.ac.id

Article History:

Received : 27-12-2025

Accepted : 29-12-2025

Keywords: Kekerasan;
Gender Online; Penegakan
Hukum; Hukum Pidana;
Perlindungan Korban;
Kejahatan Siber

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana KBGO dalam kasus-kasus kontemporer serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh bahan analisis hukum terhadap putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap KBGO masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketidakjelasan norma hukum, kesulitan dalam pembuktian digital, keterbatasan kapasitas aparat, serta masih terjadinya reviktimisasi terhadap korban. Selain itu, terdapat inkonsistensi dalam penerapan pasal-pasal yang relevan, yang berdampak pada belum optimalnya pemberian keadilan bagi korban. Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan pendekatan berbasis perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum terhadap KBGO dapat berjalan lebih efektif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan korban.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat, khususnya melalui penggunaan media digital.

Di satu sisi, kemajuan ini memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan mengakses informasi. Namun di sisi lain, ruang digital juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan, termasuk kekerasan berbasis *gender online* (selanjutnya disingkat KBGO). Fenomena ini menjadi perhatian serius karena menyasar kelompok rentan, terutama perempuan, dengan dampak yang kompleks dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap KBGO menjadi isu penting dalam kajian hukum pidana kontemporer.

KBGO merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan melalui media digital dengan motif berbasis *gender*, seperti pelecehan seksual daring, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, hingga ancaman berbasis identitas *gender* (Alviolita, 2023). Praktik ini tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental, reputasi, dan keamanan korban. Dalam banyak kasus, korban mengalami tekanan psikologis yang berat, bahkan kehilangan akses terhadap ruang publik digital. Hal ini menunjukkan bahwa KBGO bukan sekadar kejahatan siber biasa, melainkan bentuk kekerasan yang memiliki dimensi struktural (Arianto, 2021). Data dari berbagai lembaga menunjukkan peningkatan signifikan kasus KBGO dalam beberapa tahun terakhir. Tingginya penggunaan media sosial dan rendahnya literasi digital menjadi faktor pendorong utama (Siaran-Pers Menteri-Pppa-Tegaskan-Penguatan-Sistemik-Cegah-Kekerasan-Berbasis-Gender-Online- Kemenpppa-Go, n.d.).

Selain itu, anonimitas di dunia maya memberikan ruang bagi pelaku untuk melakukan tindakan tanpa takut teridentifikasi. Fakta ini memperlihatkan bahwa KBGO telah menjadi fenomena yang masif dan membutuhkan respons hukum yang serius. Namun, peningkatan jumlah kasus tidak selalu diiringi dengan peningkatan efektivitas penanganannya.

Dalam konteks hukum di Indonesia, sebenarnya telah terdapat beberapa regulasi yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku KBGO, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Meskipun demikian, implementasi kedua regulasi tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah ketidakjelasan norma dalam mengakomodasi bentuk-bentuk baru KBGO yang terus berkembang. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum.

Permasalahan lain yang muncul adalah kesulitan dalam proses pembuktian. Bukti digital yang bersifat mudah dihapus, dimanipulasi, dan tersebar lintas *platform* menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum (N. Aini & Lubis, 2024). Selain itu, keterbatasan kemampuan teknis dalam melakukan digital forensik juga memperlambat proses penanganan perkara. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya tingkat keberhasilan dalam membawa kasus KBGO ke tahap persidangan. Akibatnya, banyak kasus yang tidak terselesaikan secara hukum. Berdasarkan berbagai sumber seperti Komnas Perempuan, Kominfo, APJII, UN Women, dan UNICEF, kasus kekerasan berbasis *gender online* (KBGO) menunjukkan peningkatan signifikan seiring tingginya penggunaan internet di Indonesia yang telah mencapai lebih dari 220 juta pengguna, dengan mayoritas korban adalah perempuan muda usia produktif

(Anggraini et al., 2025). Bentuk KBGO yang paling dominan meliputi penyebaran konten intim tanpa persetujuan, pelecehan, dan ancaman digital, sementara penegakan hukum masih menghadapi kendala seperti pelaku anonim, kesulitan pembuktian digital, serta tingginya angka *underreporting* akibat stigma sosial dan rendahnya kepercayaan korban terhadap sistem hukum. Di samping kendala teknis, terdapat pula persoalan kultural yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap KBGO (Muslimah et al., 2025). Stigma terhadap korban masih cukup tinggi, sehingga banyak korban enggan melaporkan kasus yang dialaminya. Dalam beberapa situasi, korban justru disalahkan atas kejadian yang menimpanya. Fenomena ini menunjukkan adanya bias *gender* dalam sistem sosial maupun dalam praktik penegakan hukum. Hal tersebut memperparah posisi korban yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dirumuskan bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum efektifnya penegakan hukum terhadap tindak pidana KBGO di Indonesia. Ketidakefektifan ini dipengaruhi oleh faktor normatif, struktural, dan kultural yang saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk memahami akar permasalahan tersebut. Analisis ini penting untuk menghasilkan solusi yang tepat dan aplikatif. Meskipun penelitian mengenai kejahatan siber telah banyak dilakukan, kajian yang secara khusus membahas KBGO dalam perspektif hukum pidana masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih fokus pada aspek teknologi atau komunikasi digital, bukan pada penegakan hukumnya. Selain itu, penelitian yang mengkaji kasus-kasus kontemporer secara mendalam juga masih minim. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau kompleksitas KBGO. Misalnya, dalam kasus penyebaran konten intim, sering kali terjadi perbedaan interpretasi dalam penerapan pasal. Hal ini berdampak pada putusan yang tidak konsisten diberbagai pengadilan. Bukti empiris ini memperkuat argumen bahwa diperlukan kajian lebih lanjut terkait efektivitas hukum yang berlaku. Di sisi lain, penelitian lain mengungkapkan bahwa kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan berbasis digital masih perlu ditingkatkan. Kurangnya pelatihan dan pemahaman mengenai perspektif *gender* menjadi salah satu faktor penghambat. Hal ini berdampak pada kualitas penanganan kasus dan perlindungan terhadap korban. Dengan demikian, aspek sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam penegakan hukum KBGO.

Kesenjangan penelitian juga terlihat pada kurangnya integrasi antara pendekatan hukum dan pendekatan berbasis korban. Banyak penelitian yang belum menempatkan korban sebagai pusat analisis. Padahal, dalam kasus KBGO, dampak terhadap korban sangat signifikan dan memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik sangat dibutuhkan. Bukti lain menunjukkan bahwa banyak kasus KBGO tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Fenomena ini dikenal sebagai *underreporting*, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti rasa takut, malu, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Kondisi ini menyebabkan

data yang tersedia tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Akibatnya, perumusan kebijakan menjadi kurang tepat sasaran.

Dalam konteks lokal Indonesia, KBGO memiliki karakteristik yang dipengaruhi oleh budaya, norma sosial, dan tingkat literasi digital masyarakat. Nilai-nilai patriarki yang masih kuat turut memperparah kondisi korban. Selain itu, akses terhadap keadilan juga belum merata diberbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan KBGO tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakat. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menunjukkan komitmen dalam menangani KBGO melalui pembentukan berbagai regulasi dan kebijakan (Hukumu et al., 2025). Namun, implementasi di lapangan masih memerlukan penguatan. Koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Tanpa koordinasi yang baik, penegakan hukum akan berjalan tidak optimal. Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait KBGO. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai akademik dan praktis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana KBGO dalam kasus-kasus kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tersebut. Analisis dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data. Hasilnya diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi aktual. Akhirnya, tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika penegakan hukum terhadap KBGO. Penelitian ini juga berupaya menawarkan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan pendekatan yang sistematis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata. Baik bagi pengembangan teori maupun praktik hukum di Indonesia.

Perkembangan kajian hukum pidana *modern* menunjukkan bahwa kejahatan tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga berkembang secara signifikan di ruang digital. Kekerasan berbasis *gender online* (KBGO) menjadi salah satu bentuk kejahatan yang banyak dibahas dalam literatur kontemporer karena dampaknya yang luas terhadap korban. Kajian ini menempatkan KBGO sebagai fenomena baru dalam hukum pidana yang membutuhkan pendekatan khusus.

Dalam literatur hukum pidana, KBGO sering dikaitkan dengan konsep *cybercrime* yang menekankan pada penggunaan teknologi informasi sebagai sarana melakukan tindak pidana. Namun, beberapa ahli menegaskan bahwa KBGO memiliki karakteristik berbeda karena mengandung unsur diskriminasi berbasis *gender* dan berdampak pada ketimpangan sosial. Oleh karena itu, KBGO tidak dapat hanya dipahami sebagai kejahatan siber biasa. Studi oleh berbagai peneliti menunjukkan bahwa bentuk KBGO mencakup pelecehan seksual *online*, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, *doxing*, hingga *cyberstalking*. Literatur ini menegaskan bahwa ruang digital memperkuat relasi kuasa yang tidak setara antara pelaku dan korban. Hal ini menyebabkan dampak psikologis yang lebih kompleks dibandingkan kekerasan

konvensional. Dalam perspektif hukum pidana, beberapa literatur menyoroti tantangan penerapan asas legalitas terhadap KBGO. Banyak bentuk KBGO belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan ruang interpretasi yang luas. Kondisi ini berdampak pada ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum.

Penelitian lain menunjukkan bahwa KBGO dalam kajian hukum modern dipahami sebagai bentuk kekerasan yang terjadi di ruang digital dengan dasar ketimpangan gender. Diantaranya Adalah:

1. Menurut UN Women & WHO, KBGO merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender global yang membutuhkan pendekatan multidisipliner, termasuk hukum, teknologi, dan kebijakan sosial (Shalatan et al., 2026). Menurut UN Women, KBGO merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender yang diperluas ke ruang siber, mencakup pelecehan, ancaman, dan eksploitasi berbasis identitas gender (Ayyasy & Fathoni, 2026; Shalatan et al., 2026).
2. Menurut Henry & Powell, dalam kajian *cyber violence*, KBGO merupakan bentuk kekerasan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengontrol, mengintimidasi, dan merugikan korban, khususnya perempuan. Mereka menegaskan bahwa ruang digital memperkuat relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban (Haidar, n.d.).
3. Citron, dalam bukunya *Hate Crimes in Cyberspace* menjelaskan bahwa kekerasan online berbasis gender memiliki dampak psikologis yang sama seriusnya dengan kekerasan fisik, bahkan dalam beberapa kasus lebih berat karena sifatnya yang viral dan permanen di internet (Citron, 2014).
4. Dalam perspektif hukum pidana, Barda Nawawi Arief (Indonesia) menegaskan bahwa perkembangan kejahatan modern menuntut hukum pidana untuk bersifat adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Hal ini relevan dengan munculnya KBGO sebagai bentuk kejahatan baru (Barlian & Arief, 2017).
5. Menurut Moeljatno, konsep tindak pidana harus memenuhi unsur perbuatan, kesalahan, dan ancaman pidana. Namun dalam KBGO, pembuktian unsur kesalahan sering menjadi kompleks karena pelaku menggunakan anonimitas digital (Safitri & Zuhriyah, 2025).
6. Menurut Howard Becker (*Labeling Theory*), stigma sosial terhadap korban kekerasan dapat memperburuk kondisi psikologis korban dan menghambat proses penegakan hukum (Hisyam et al., 2026). Kajian Polri Direktorat Tindak Pidana Siber menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penanganan KBGO adalah pembuktian digital, pelacakan pelaku anonim, serta koordinasi lintas *platform* internasional (Al Adawiah, 2024).

Kajian Komnas Perempuan (Catahu 2024) menunjukkan bahwa KBGO merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang mengalami peningkatan signifikan setiap tahun di Indonesia, terutama dalam bentuk penyebaran konten intim tanpa persetujuan (F. Aini et al., 2024). Menurut SafeNet Indonesia, kasus KBGO banyak tidak dilaporkan karena korban mengalami stigma sosial dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, sehingga terjadi fenomena *underreporting* yang tinggi (Munawwarah, 2025).

Dalam perspektif hukum positif, Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 sering digunakan untuk menjerat pelaku KBGO. Namun menurut Edmon Makarim, UU ITE memiliki keterbatasan dalam menjangkau kompleksitas kejahatan digital yang berbasis gender. Sementara itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022) memberikan perluasan definisi kekerasan seksual yang mencakup ruang digital, sebagaimana dikaji oleh Niken Savitri (ahli hukum perempuan Indonesia) yang menekankan pentingnya perspektif korban dalam hukum pidana.

Menurut UNICEF (2021–2023), remaja dan perempuan muda merupakan kelompok paling rentan terhadap KBGO akibat rendahnya literasi digital dan tingginya intensitas penggunaan media social (Misbah et al., 2025). Kajian APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024) menunjukkan bahwa pengguna internet Indonesia mencapai lebih dari 220 juta orang, yang memperluas potensi terjadinya kejahatan berbasis *gender* di ruang digital. Menurut UNESCO (2022), literasi digital yang rendah menjadi faktor utama meningkatnya kekerasan *online*, karena masyarakat belum memahami batasan etika dan hukum di ruang digital. Dalam perspektif viktimologi, Ezzat Fattah menyatakan bahwa korban kejahatan sering mengalami reviktimisasi dalam sistem peradilan pidana, yang juga terlihat dalam kasus KBGO ketika korban disalahkan atau tidak dipercaya. Berdasarkan berbagai literatur tersebut, terdapat kesenjangan (*research gap*) antara perkembangan teori hukum pidana dengan praktik penegakan hukum KBGO di Indonesia, terutama dalam aspek perlindungan korban, pembuktian digital, dan konsistensi regulasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, asas-asas hukum, doktrin hukum pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan berbasis *gender online* (KBGO) (Zainuddin & Karina, 2023). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara regulasi yang ada dengan praktik penegakan hukum dalam kasus-kasus kontemporer KBGO.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta peraturan terkait lainnya yang relevan dengan KBGO. Selain itu, digunakan juga pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis putusan pengadilan dan kasus-kasus aktual yang berkaitan dengan KBGO di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji doktrin hukum pidana seperti asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta teori perlindungan korban (*victim protection theory*). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dalam memahami kompleksitas KBGO dalam perspektif hukum pidana *modern*.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memperjelas istilah-istilah yang digunakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji literatur hukum, dokumen resmi, serta sumber-sumber akademik yang relevan dengan KBGO. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap KBGO. Analisis ini tidak menggunakan angka statistik, melainkan penalaran hukum berdasarkan doktrin dan teori yang relevan. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, khususnya terkait efektivitas penegakan hukum, hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, serta perlindungan terhadap korban KBGO dalam sistem hukum pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Berbasis *Gender Online* dalam Kasus-Kasus Kontemporer

Efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan berbasis *gender online* (KBGO) dalam kasus-kasus kontemporer menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih berada pada tahap adaptasi terhadap perkembangan kejahatan digital. KBGO sebagai bentuk kejahatan baru tidak hanya menuntut pendekatan normatif, tetapi juga respons yang cepat, adaptif, dan berbasis teknologi. Dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh kemampuan sistem hukum dalam menyesuaikan diri dengan karakteristik kejahatan yang berbasis internet.

Indonesia telah memiliki instrumen hukum seperti efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana KBGO dalam kasus-kasus kontemporer di Indonesia secara normatif telah didukung oleh beberapa peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ITE memberikan dasar hukum untuk menjerat perbuatan yang berkaitan dengan distribusi informasi elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, ancaman, dan pencemaran nama baik, yang dalam praktiknya sering digunakan dalam kasus KBGO. Sementara itu, UU TPKS memperluas cakupan kekerasan seksual hingga ke ranah digital, sehingga memberikan landasan yang lebih progresif dalam melindungi korban KBGO. Namun demikian, secara implementatif, kedua regulasi ini masih menghadapi tantangan dalam hal interpretasi pasal, terutama karena karakteristik KBGO yang sangat dinamis dan terus berkembang mengikuti teknologi digital.

Dari perspektif penegakan hukum, efektivitas penerapan kedua undang-undang tersebut masih belum maksimal karena adanya hambatan dalam

pembuktian digital dan keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap kejahatan berbasis gender di ruang siber (Situmeang & Nurkusumah, 2021). Bukti elektronik yang mudah dihapus atau dimanipulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE sering kali menyulitkan proses pembuktian di tingkat penyidikan maupun persidangan. Selain itu, meskipun UU TPKS telah menekankan pentingnya perlindungan korban, dalam praktiknya masih terdapat reviktimisasi serta kurangnya pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*). Oleh karena itu, meskipun secara normatif telah tersedia perangkat hukum yang cukup, efektivitas penegakan hukum terhadap KBGO masih memerlukan penguatan dari sisi implementasi, kapasitas aparat, serta harmonisasi regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan digital. Dari perspektif doktrin hukum pidana, prinsip legalitas menjadi isu sentral dalam penanganan KBGO. Banyak bentuk KBGO seperti *deepfake*, *non-consensual intimate image*, atau *cyberstalking* belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Kondisi ini menimbulkan ruang interpretasi yang luas dan berpotensi mengurangi kepastian hukum, sebagaimana juga ditemukan dalam berbagai penelitian normatif terkait kekosongan norma dalam kejahatan digital. Selain aspek normatif, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh faktor pembuktian. Dalam kasus KBGO, alat bukti berbasis digital memiliki karakteristik yang mudah dihapus, dimanipulasi, dan tersebar lintas *platform*. Hal ini menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum karena membutuhkan keahlian digital forensik yang memadai. Tanpa dukungan teknologi yang kuat, proses pembuktian sering berjalan lambat dan tidak maksimal. Selanjutnya, literatur empiris menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia aparat penegak hukum turut mempengaruhi efektivitas penanganan KBGO. Banyak aparat belum memiliki pemahaman yang cukup terkait dinamika kejahatan siber dan perspektif *gender*. Akibatnya, pendekatan yang digunakan masih cenderung konvensional, sehingga kurang sensitif terhadap kondisi korban.

Dari sisi viktimologi, KBGO memiliki dampak yang lebih kompleks dibandingkan kekerasan konvensional. Korban tidak hanya mengalami kerugian psikologis, tetapi juga sosial dan ekonomi akibat penyebaran konten digital yang bersifat permanen (Safela et al., 2024). Literatur menunjukkan bahwa korban sering mengalami reviktimisasi selama proses hukum, terutama ketika tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari sistem peradilan pidana. Fenomena *underreporting* juga menjadi indikator rendahnya efektivitas penegakan hukum KBGO. Banyak korban enggan melaporkan kasusnya karena takut stigma sosial, malu, atau tidak percaya pada proses hukum. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus tidak tercatat secara resmi, sehingga data penegakan hukum tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di masyarakat.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering menghadapi kendala yurisdiksi karena sifat kejahatan KBGO yang lintas negara (*borderless*). Pelaku dapat beroperasi dari luar negeri dengan menggunakan identitas anonim dan *platform* global. Hal ini memperumit proses investigasi dan membutuhkan kerja sama internasional yang tidak selalu berjalan efektif. Selain itu, pendekatan penegakan

hukum terhadap KBGO masih cenderung reaktif dibandingkan preventif. Aparat baru bertindak setelah kejahatan terjadi, bukan melalui pencegahan berbasis edukasi, literasi digital, atau penguatan kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa strategi kebijakan kriminal (*criminal policy*) belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi KBGO secara komprehensif. Peran *platform* digital juga menjadi faktor penting dalam efektivitas penegakan hukum. Meskipun perusahaan teknologi memiliki kebijakan moderasi konten, implementasinya masih belum konsisten. Banyak konten berbahaya yang tetap beredar dalam waktu lama sebelum dihapus, sehingga memperparah dampak terhadap korban. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam tata kelola ruang digital.

Dalam konteks kasus-kasus kontemporer, KBGO menunjukkan pola yang semakin kompleks dengan adanya teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan *deepfake*. Penelitian menunjukkan bahwa teknologi ini digunakan untuk memanipulasi identitas korban dan memperluas bentuk kekerasan digital. Hal ini semakin menantang efektivitas hukum yang ada karena regulasi belum sepenuhnya mengantisipasi perkembangan tersebut. Berdasarkan berbagai analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap KBGO masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kombinasi faktor normatif, struktural, teknis, dan sosial yang saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih adaptif, peningkatan kapasitas aparat, serta penguatan perlindungan korban agar penegakan hukum terhadap KBGO dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan berkeadilan dalam kasus-kasus kontemporer.

2. Hambatan dalam Proses Penegakan Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Kasus Kontemporer di Indonesia

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana KBGO di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum masih menghadapi tantangan multidimensi. KBGO sebagai kejahatan berbasis teknologi berkembang sangat cepat, sementara respons hukum cenderung lebih lambat. Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan antara perkembangan modus kejahatan dan kemampuan aparat penegak hukum dalam menanganinya (Septiyudia, 2024).

Hambatan pertama terletak pada aspek normatif, yaitu belum adanya pengaturan yang secara spesifik dan komprehensif mengatur seluruh bentuk KBGO. Meskipun terdapat UU ITE dan UU TPKS, kedua regulasi tersebut masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau variasi modus KBGO yang terus berkembang. Hal ini menimbulkan ruang interpretasi hukum yang luas dan berpotensi menghambat konsistensi penegakan hukum. Selain itu, prinsip legalitas dalam hukum pidana juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak bentuk KBGO seperti *deepfake porn*, *sextortion*, atau *cyberstalking* belum memiliki rumusan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menyebabkan aparat penegak hukum sering kesulitan menentukan pasal yang tepat untuk menjerat pelaku.

Hambatan berikutnya adalah aspek pembuktian digital. Dalam kasus KBGO, alat bukti berupa data elektronik sangat rentan dihapus, dimodifikasi, atau dipindahkan dengan cepat oleh pelaku. Tanpa kemampuan digital forensik yang

memadai, proses pembuktian menjadi sulit dan memakan waktu lama, sehingga menghambat efektivitas proses peradilan pidana. Keterbatasan sumber daya manusia aparat penegak hukum juga menjadi hambatan penting. Tidak semua penyidik, jaksa, maupun hakim memiliki pemahaman yang cukup mengenai kejahatan siber dan perspektif gender. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya analisis kasus serta penanganan yang kurang sensitif terhadap korban.

Dari sisi viktimologi, hambatan juga muncul dalam bentuk rendahnya pelaporan kasus oleh korban. Banyak korban KBGO memilih untuk tidak melaporkan kejadian yang dialaminya karena rasa takut, malu, atau tidak percaya pada sistem hukum. Fenomena ini dikenal sebagai *underreporting* yang menyebabkan kasus KBGO tidak terdeteksi secara optimal. Stigma sosial terhadap korban juga menjadi hambatan serius dalam proses penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, korban justru disalahkan atas kejadian yang dialaminya, sehingga memperburuk kondisi psikologis korban. Hal ini menunjukkan bahwa faktor budaya masih sangat mempengaruhi efektivitas sistem hukum. Selain itu, hambatan juga berasal dari sifat kejahatan KBGO yang bersifat lintas negara (*borderless*). Pelaku dapat berada di luar yurisdiksi Indonesia dan menggunakan *platform* digital internasional. Kondisi ini menyulitkan proses investigasi dan membutuhkan kerja sama internasional yang sering kali tidak berjalan efektif.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga masih menjadi tantangan. Penanganan KBGO melibatkan berbagai institusi seperti kepolisian, kejaksaan, Kominfo, dan penyedia *platform* digital. Namun, dalam praktiknya koordinasi antar lembaga tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik, sehingga memperlambat proses penanganan kasus. Hambatan lain juga terlihat dari sisi teknologi. Aparat penegak hukum masih menghadapi keterbatasan dalam penggunaan teknologi digital forensik modern. Di sisi lain, pelaku kejahatan justru terus memanfaatkan teknologi canggih seperti enkripsi, VPN, dan kecerdasan buatan untuk menghindari pelacakan hukum.

Peran *platform* digital juga menjadi faktor yang mempengaruhi hambatan penegakan hukum. Banyak konten KBGO yang tidak segera dihapus oleh *platform* media sosial, sehingga memperluas dampak terhadap korban. Mekanisme moderasi konten yang tidak konsisten memperburuk situasi penegakan hukum di ruang digital. Selain hambatan teknis dan normatif, terdapat pula hambatan struktural dalam sistem peradilan pidana. Sistem hukum masih cenderung bersifat reaktif dibandingkan preventif. Penegakan hukum baru dilakukan setelah kasus terjadi, bukan melalui pencegahan yang sistematis seperti edukasi atau literasi digital masyarakat.

Hambatan juga muncul dari kurangnya perlindungan korban dalam proses hukum. Korban KBGO sering tidak mendapatkan pendampingan yang memadai, baik secara hukum maupun psikologis. Akibatnya, korban mengalami reviktimisasi selama proses pemeriksaan dan persidangan. Berdasarkan berbagai hambatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap KBGO di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks dan saling berkaitan. Hambatan ini tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga teknis, struktural, dan sosial.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum, peningkatan kapasitas aparat, serta penguatan sistem perlindungan korban agar penanganan KBGO dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan

KESIMPULAN

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan berbasis gender online dalam kasus-kasus kontemporer di Indonesia masih belum optimal. Hal ini terlihat dari keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan bentuk KBGO, kendala dalam pembuktian digital, serta kurangnya kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami perspektif *gender* dan teknologi. Selain itu, faktor sosial seperti stigma terhadap korban dan tingginya angka *underreporting* turut melemahkan efektivitas penanganan kasus. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi aparat, serta pendekatan berbasis perlindungan korban agar penegakan hukum terhadap KBGO dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan. Hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana KBGO di Indonesia dipengaruhi oleh faktor normatif, teknis, dan sosial. Secara normatif, keterbatasan dan multitafsir UU ITE serta masih relatif baru dan minimnya implementasi UU TPKS menimbulkan ketidakpastian hukum. Secara teknis, kesulitan pembuktian digital serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum menjadi kendala utama, sementara secara sosial masih terdapat stigma terhadap korban dan rendahnya tingkat pelaporan kasus. Dengan demikian, penegakan hukum KBGO belum berjalan optimal dan memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta pendekatan perlindungan korban yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, F., Khoiriyah, Z. A., Swara, Y. Y., Sundawa, D., & Iman, D. (2024). Sosialisasi pemahaman dan pencegahan kekerasan berbasis gender online dalam upaya membentuk kesadaran hukum pada Generasi Z. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(2), 63-75.
- Aini, N., & Lubis, F. (2024). Tantangan pembuktian dalam kasus kejahatan siber. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(2), 55-63.
- Al Adawiah, R. (2024). Pendekatan kepolisian dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di era digital. *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi*, 1(2), 77-92.
- Alviolita, F. P. (2023). Penyuluhan hukum pengaruh media sosial terhadap kekerasan berbasis gender online pada remaja di Kota Blitar. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna*, 5(2), 1-9.
- Anggraini, L., Fatwa, D. M., Widyastuti, W., Mayunita, A., Haque, B. R., & Trisna, E. (2025). Edukasi kekerasan berbasis gender online pada remaja di SMU 30 Rawasari Jakarta periode Mei 2025. *Journal Nusantara Public Health*, 2(1).
- Arianto, B. (2021). *Retracted: Media sosial sebagai ruang baru kekerasan berbasis gender online di Indonesia*. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, 3(2), 105-117.

- Ayyasy, M., & Fathoni, M. I. (2026). Strategi pencegahan kekerasan seksual melalui penguatan spiritualitas Qur'ani dan maqamat sufi. *JEDMI: Journal of Education and Multidisciplinary Studies*, 1(2), 174-187.
- Barlian, A. E. A., & Arief, B. N. (2017). Formulasi ide permintaan maaf hakim (*rechterlijk pardon*) dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia. *Law Reform*, 13(1), 28-44.
- Citron, D. K. (2014). *Hate crimes in cyberspace*. Harvard University Press.
- Haidar, A. (n.d.). *Tinjauan yuridis penyebaran konten pornografi balas dendam (revenge porn) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Hisyam, C. J., Safitri, B. C., Azizah, S. N., Nurhaliza, F., Al Attas, N. K., Handayani, F., Sadim, M. I., & Sefara, F. R. (2026). Antara jeruji dan label sosial: Analisis proses stigma terhadap narapidana pelaku pencurian di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 4(1), 1093-1103.
- Hukumu, S., Syahrir, M., & Lukum, A. F. (2025). Criminalization of online gender-based violence (OGBV): Challenges and solutions in Indonesian criminal law. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(1), 1013-1031.
- Misbah, N. A., Afriani, A. L., & Nidatya, N. (2025). Edukasi kekerasan berbasis gender online (KBGO) pada remaja di SMA 66 Jakarta. *Jurnal Wiyata Madani*, 2(1), 10-19.
- Munawwarah, S. (2025). Kekerasan berbasis gender di era digital: Tantangan baru bagi perempuan. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 331-339.
- Muslimah, F., Dewi, A. A., Aziz, E. A., Kamila, R. S. T., Annanto, A. P., Ghudzamir, A. A., & Syaputra, M. H. D. (2025). *Kekerasan berbasis gender online: Upaya pencegahan di lingkungan universitas*. Penerbit P4I.
- Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. (2025). Pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 34-47.
- Shalatan, R., Sastro, E. L. A., Nenohai, J. H. B., Amalina, Z. N., Simone, P. N., & Ranjani, S. (2026). Kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan: Dampak psikologis dan tantangan penegakan hukum di era digital. *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 3(3), 573-587.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (n.d.). Menteri PPPA tegaskan penguatan sistemik cegah kekerasan berbasis gender online. Diakses 4 Mei 2026, dari <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-tegaskan-penguatan-sistemik-cegah-kekerasan-berbasis-gender-online>
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.